



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sukiman Bin Komarudin ;
Tempat lahir	: Penyangkak ;
Umur / Tanggal lahir	: 18 Tahun/ 12 Juli 1997 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Penyangkak Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara
A g a m a	: I s l a m . ;
Pekerjaan	: Tani ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 11 Mei 2016, No. Pol.:Sp.Han/ 02 / V /2016/LL, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Mei 2016, No.: 54 /N.7.12/Euh.1/05/2016, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 15 Juni 2016, No : Print-19 /N.7.12/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 22 Juni 2016 Nomor: 109/Pen.Pid/2016/.PN Agm sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmu tanggal 28 Juni 2016 Nomor: 109/Pen.Pid.Sus/2016/.PN Agm sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Agm. tanggal 22 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Agm. tanggal 22 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-22/Argam/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukiman Bin Komarudin bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan" sebagaimana di atur dalam pasal 310 Ayat 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukiman Bin Komarudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua Juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No Pol BD 5235 SJ dengan No Rangka MH4LX150CFJP21592 No Mesin : LX150CEPK4488 ;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX No Pol BD 5235 SJ An PT BRI (PERSERO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Sim C An Arsan Suhadi;
(Dikembalikan pada yang berhak saksi Arsan Bin Suhadi;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam No Pol BD 2290 DK dengan No Rangka : MH1HB32177K-338671 dan No Mesin HB32E-1331890 ;
(Di kembalikan pada yang berhak Janudin) ;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam No Pol BD 2290 DK An Jainudin;
(Dikembalikan pada yang berhak Janudin);
- 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Sukiman Bin Komarudin pada hari jum'at tanggal 08 April 2016 sekira jam 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di jalan lintas Barat Desa Pal 30 Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban Arsan Suhadi luka berat yang di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya terdakwa Sukiman Bin Komarudin dengan rekan-rekannya dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penyangkakakan menuju Desa Pal 30 Lais untuk menonton Kuda lumping dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit No Pol : BD 2290 DK terdakwa berboncengan dengan Doni, sementara Saksi Ansori menggunakan sepeda motor Revo memboncengi saksi Zairan, sesampainya di Desa Pal 30 Lais sebelumnya terdakwa dan rekannya Ansori mengendarai sepeda motor beriringan setelah itu mengambil jalur sebelah kanan untuk mendahului kendaraan rekan terdakwa Ansori setelah masuk jalur kanan dengan mengendarai sepeda motor kencang kira-kira dengan kecepatan 70 km/perjam tanpa melihat lawan di depannya terdakwa menabrak sepeda motor kawasaki KLX yang di kendarai oleh saksi Arsan Suhadi yang datang dari arah berlawanan sementara terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Supra Fit tersebut tidak memakai helm dan tidak di lengkapi dengan surat izin mengemudi (SIM).

- Akibat terjadinya kecelakaan tersebut saksi Arsan sesuai dengan Visum Et Repertum No 474.5/1202/INST.FORENSIK tanggal 12 April 2016 yang di tanda tangani oleh Dr.EDDY SUSILO Nip. 195910251988031003 A/N Direktur RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu Kepala Instalasi Kedokteran Forensik ditemukan :
- Pada daerah perut sebelah kiri di temukan jejas berukuran satu sentimeter.
- Pada daerah paha kanan di temukan lecet berukuran dua kali satu sentimeter.
- Pada daerah tungkai kaki kanan di temukan jejas di sertai bengkak berukuran tiga kali satu cm di duga patah tulang.

Dengan kesimpulan : Di temukan jejas di atas perut sebelah kiri, lecet pada paha kanan dan jejas pada tungkai kaki kanan di sertai bengkak dan di duga patah tulang, di duga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam dengan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor- 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I : Arsan Suhadi Bin Sabarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari jum'at tanggal 08 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di jalan lintas Barat Desa Pal 30 Kec. Lais kab.Bengkulu Utara antara sepeda motor kawasaki KLX yang saksi kendarai dengan sepeda motor Honda supra fit No.Pol nya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada malam itu, saat sepeda motor kawasaki KLX No Pol 5235 SJ yang saksi kendarai sendiri datang dari arah putri hijau menuju arah bengkulu dengan kecepatan sedang kira-kira 60 km/jam sedangkan sepeda motor honda supra fit datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Bengkulu menuju arah lais dengan kecepatan kencang diatas 60km/jam ;
- Bahwa posisi sepeda motor Honda supra fit bejalan kencang di jalurnya (Jalur kiri dari Bengkulu – Lais) dengan kecepatan kencang dan lurus , sepeda motor honda tersebut di belakang sepeda motor jenis bebek yang di depannya (sedang beriringan)
- Bahwa tiba-tiba sepeda motor Honda Supra Fit langsung menyalip dan mengambil jalur jalan kanan/ Mekan jalan (jalan dari Bengkulu Lais) sehingga saksi kaget dan saksi berusaha menghindar kekiri dan karena jarak yang sudah sangat dekat maka terjadilah kecelakaan lantass.
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami patah tulang kaki sebelah kanan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : Doni Pratama Bin Zakariya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari jum'at tanggal 08 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di jalan lintas Barat Desa Pal 30 Kec. Lais kab.Bengkulu Utara antara sepeda motor supra fit yang di kendarai oleh Sukiman dan membonceng saksi sendiri bertabrakan dengan sepeda motor Kawasaki KLX yang No Pol Nya tidak tahu yang di kendarai laki-laki yang tidak di kenal.
- Bahwa pada malam harin itu, saksi tidak begitu memperhatikan arah depan karena pandangan mata saksi agak merunduk ke bawah sehingga berapa jarak antara sepeda motor Honda supra fit dengan sepeda motor Kawasaki KLX saksi tidak tahu,
- Bahwa saksi melihat dan merasakan bahwa sepda motor Honda supra fit yang saksi tumpangi hendak menyalip sepeda motor Honda Revo yang di kendarai Ansori sehingga posisi berjalannya sepeda motor Honda supra fit yang saksi tumpangi berpindah agak ke kanan (Makan Jalan) sedangkan posisi jalan sepeda motor Kawasaki KLX menurut saksi berjalan di jalurnya yaitu jalur kiri dari arah lais menuju arah Bengkulu
- Bahwa saat menyalip saudara Sukiman menambah kecepatan dan tiba tiba terjadi kecelakaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

SAKSI III : Zairan Fernando Bin Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari jum'at tanggal 08 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di jalan lintas Barat Desa Pal 30 Kec. Lais kab.Bengkulu Utara antara sepeda motor kawasaki KLX yang di kendarai oleh Sukiman dengan sepda motor Kawasaki KLX yang No Pol Nya tidak tahu yang di kendarai laki-laki yang tidak di kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi sedang di bonceng saudara Ansori dengan menggunakan motor Honda Revo fit yang tidak menggunakan Helm sedang beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sukiman;
- Bahwa posisi saksi saat itu berjalan di depannya sepeda motor Honda Supra Fit yang di kendarai Sukiman yang berjarak 5 Meteran.
- Bahwa benar suara “DDAAARRR” yaitu terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda supra fit bertabrakan dengan sepda motor kawasaki KLX tersebut berada di belakang sebelah kanan dari sepeda motor honda Revo yang saksi tumpangi.
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Doni mengalami luka robek dan lecet di kepala dan kaki, sekiman mengalami luka memar di muka dan robek kaki dan patah gigi dan copot, sedangkan pengendara sepda motor Kawasaki KLX saksi Mendengar Patah Kaki kannanya dan masing-masing kendaraan mengalami kerusakan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

SAKSI IV : Ansori Bin Estiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari jum'at tanggal 08 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di jalan lintas Barat Desa Pal 30 Kec. Lais kab.Bengkulu Utara antara sepeda motor kawasaki KLX yang di kendarai oleh Sukiman dan membonceng saksi sendiri bertabrakan dengan sepda motor Kawasaki KLX yang No Pol Nya yang saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan lantast tersebut Doni dan sukiman tidak memakai helm, pengendara sepeda motor Kwasaki KLX pakai helm atau tidak saksi tidak begitu memperhatikan.
- Bahwa saat tabrakan saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada bunyi “DAAAR” dan kemudian saksi langsung berbalik menuju tempat kejadian dan melihat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sukirman , Doni dan pengendara sepeda motor sudah jatuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa diajukan juga bukti surat Visum Et Repertum No 474.5/1202/INST.FORENSIK tanggal 12 April 2016 yang di tanda tangani oleh Dr.EDDY SUSILO Nip. 195910251988031003 A/N Direktur RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu Kepala Instalasi Kedokteran Forensik ditemukan :

- Pada daerah perut sebelah kiri di temukan jejas berukuran satu sentimeter.
- Pada daerah paha kanan di temukan lecet berukuran dua kali satu sentimeter.
- Pada daerah tungkai kaki kanan di temukan jejas di sertai bengkak berukuran tiga kali satu cm di duga patah tulang.

Dengan kesimpulan : Di temukan jejas di atas perut sebelah kiri, lecet pada paha kanan dan jejas pada tungkai kaki kanan di sertai bengkak dan di duga patah tulang, di duga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUKIMAN BIN KOMARUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari jum'at tanggal 08 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di jalan lintas Barat Desa Pal 30 Kec. Lais kab.Bengkulu Utara antara sepeda motor kawasaki KLX yang di kendarai oleh terdakwa sendiri membonceng saksi Doni bertabrakan dengan sepeda motor Kawasaki KLX yang No Pol yang mana terdakwa tidak kenal.
- Bahwa pada malam itu, kami sedang beriringan dengan maksud tujuan akan pergi ke Desa pal 30 Lais, saat itu KAMI bersama dengan 2 orang teman terdakwa yang bernama Ansori yang mengendarai sepeda motor Honda Revo berboncengan dengan Zairan ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa mencoba menyalip dan memacu sepeda motor yang terdakwa kendarai untuk mendekatinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melaju agak kencang dengan menggunakan jalur jalan sebelah kanan jalan;

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor Kawasaki KLX, karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM;
- Bahwa akibat kejadian ini terdakwa mengalami luka memar di muka, patah gigi, Doni mengalami luka robek dan lecet di kepala dan kaki, sedangkan pengendara sepeda motor Kawasaki KLX saksi Arsan Suhadi Patah Kaki kannanya dan masing-masing kendaraan mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No Pol BD 5235 SJ dengan No Rangka MH4LX150CFJP21592 No Mesin : LX150CEPK4488 ;
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX No Pol BD 5235 SJ An PT BRI (PERSERO) ;
- 1 (Satu) buah Sim C An Arsan Suhadi ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam No Pol BD 2290 DK dengan No Rangka : MH1HB32177K-338671 dan No Mesin HB32E-1331890
- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam No Pol BD 2290 DK An Jainudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari jum'at tanggal 08 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di jalan lintas Barat Desa Pal 30 Kec. Lais kab.Bengkulu Utara antara sepeda motor kawasaki KLX dengan motor supra fit ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sedang beriringan dengan maksud tujuan akan pergi ke Desa pal 30 Lais, saat itu terdakwa bersama dengan 2 orang teman terdakwa yang bernama Ansori yang mengendarai sepeda motor Honda Revo berboncengan dengan Zairan ;
- Bahwa benar saat kejadian, pada malam hari tersebut, jalan lurus dan padangan tidak terganggu, terdakwa mencoba menyalip dan memacu sepeda motor yang terdakwa kendarai untuk mendekatinya dengan cara melaju agak kencang dengan menggunakan jalur jalan sebelah kanan jalan;
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor Kawasaki KLX, karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian ini terdakwa mengalami luka memar di muka , patah gigi, Doni mengalami luka robek dan lecet di kepala dan kaki, , sedangkan pengendara sepeda motor Kawasaki KLX Arsan Suhadi Patah Kaki kannanya dan masing-masing kendaraan mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
- 3. Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa yang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan **Terdakwa Sukiman Bin Komarudin** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang atau ***error in persona***;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudi sebagaimana Pasal 1 angka 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah mempunyai surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas sebagai peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah identik dengan pengertian “karena salahnya” atau “*culpa*” dan dapat diartikan adalah tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul, sedangkan “*culpa*” berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu harus dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa:

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari jum'at tanggal 08 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di jalan lintas Barat Desa Pal 30 Kec. Lais kab.Bengkulu Utara antara sepeda motor kawasaki KLX dengan motor supra fit ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi);
- Bahwa terdakwa sedang beriringan dengan maksud tujuan akan pergi ke Desa pal 30 Lais, saat itu terdakwa bersama dengan 2 orang teman terdakwa yang bernama Ansori yang mengendarai sepeda motor Honda Revo berboncengan dengan Zairan;
- Bahwa benar saat kejadian, pada malam hari tersebut, jalan lurus dan padangan tidak terganggu, terdakwa mencoba menyalip dan memacu sepeda motor yang terdakwa kendari untuk mendekatinya dengan cara melaju agak kencang dengan menggunakan jalur jalan sebelah kanan jalan kemudian tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor Kawasaki KLX, karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan hukum sekarang apakah Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya telah bertindak dengan hati-hati sehingga Terdakwa dapat memperhitungkan akibat yang akan terjadi/ditimbulkan dari tindakan Terdakwa? dan berdasarkan fakta tersebut diatas Bahwa benar saat kejadian, pada malam hari tersebut, jalan lurus dan padangan tidak terganggu, terdakwa mencoba menyalip dan memacu sepeda motor yang terdakwa kendarai untuk mendekatinya dengan cara melaju agak kencang dengan menggunakan jalur jalan sebelah kanan jalan kemudian tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor Kawasaki KLX, karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dikaitkan dengan teori dari unsur ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tersebut telah dapat dikatakan kurang hati-hati dan tidak memperkirakan apa yang akan terjadi dan tidak memperhatikan keadaan waktu itu yang seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan karena pada malam hari dan harus berhati –hati demi keselamatan pengguna jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari jum'at tanggal 08 April 2016 sekira pukul 20.30 wib di jalan lintas Barat Desa Pal 30 Kec. Lais kab.Bengkulu Utara antara sepeda motor kawasaki KLX dengan motor supra fit ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor rusak sedangkan motor KLX yang dikendarai juga rusak ;

Menimbang, bahwa korban Arsan Suhadi sesuai dengan Visum Et Repertum No 474.5/1202/INST.FORENSIK tanggal 12 April 2016 yang di tanda tangani oleh Dr.EDDY SUSILO Nip. 195910251988031003 A/N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu Kepala Instalasi Kedokteran Forensik ditemukan :

- Pada daerah perut sebelah kiri di temukan jejas berukuran satu sentimeter;
- Pada daerah paha kanan di temukan lecet berukuran dua kali satu sentimeter
- Pada daerah tungkai kaki kanan di temukan jejas di sertai bengkak berukuran tiga kali satu cm di duga patah tulang.

Dengan kesimpulan : Di temukan jejas di atas perut sebelah kiri, lecet pada paha kanan dan jejas pada tungkai kaki kanan di sertai bengkak dan di duga patah tulang, di duga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dengan korban luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan alasan pembena maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa dan para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini maka statusnya akan ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami cacat patah tulang;
- belum adanya perdamaian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sukiman Bin Komarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sukiman Bin Komarudin** dengan pidana penjara selama selama **10 (bulan) bulan**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX No Pol BD 5235 SJ dengan No Rangka MH4LX150CFJP21592 No Mesin : LX150CEPK4488 ;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX No Pol BD 5235 SJ An PT BRI (PERSERO) ;
 - 1 (Satu) buah Sim C An Arsan Suhadi;
(Dikembalikan pada yang berhak saksi Arsan Bin Suhadi;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam No Pol BD 2290 DK dengan No Rangka : MH1HB32177K-338671 dan No Mesin HB32E-1331890 ;
(Di kembalikan pada yang berhak Janudin) ;
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam No Pol BD 2290 DK An Jainudin;
(Dikembalikan pada yang berhak Janudin);
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari : **Selasa**, tanggal **6 September 2016** Oleh kami., **Doddy Hendrasakti, S.H.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **Suryo Jatmiko M.S, S.H.**, dan **Agung Hartato, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Linda Septriana S,S.Kom.,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri Oleh **Lisda Haryanti,S.H.**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur Dan Dihadapan
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SURYO JATMIKO M.S, S.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

AGUNG HARTATO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LINDA SEPTRIANA S.,S.KOM.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)